

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara Indonesia, yang penting untuk mendanai upaya pembangunan nasional. Pajak merupakan pembayaran wajib yang dipungut dari warga negara Indonesia, yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penyimpangan, pemerintah menerbitkan undang-undang perpajakan yang mengatur kewajiban ini. Pajak, sebagaimana didefinisikan, merupakan kontribusi non-sukarela kepada negara, tidak melibatkan kompensasi langsung, dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik, dengan demikian meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat, sehingga mendukung program-program pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain itu, pajak berfungsi sebagai komponen krusial dari sistem keuangan negara, menyediakan dana yang diperlukan pemerintah untuk mendukung pengeluaran publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak juga mempunyai peran penting dalam regulasi ekonomi, memengaruhi perilaku keuangan, dan mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Selain menghasilkan pendapatan, pajak bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap negara. Pada dasarnya, membayar pajak merupakan dedikasi dan keterlibatan warga negara dalam membiayai upaya pembangunan nasional (Ujang Badru Jaman dan Endah Pertiwi, 2023). Dengan membayar pajak, warga negara turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, infrastruktur yang lebih baik, serta program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini menciptakan rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan bangsa.

Pajak terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak penghasilan. Perpajakan merupakan tindakan wajib pemerintah yang mengharuskan wajib pajak untuk berkontribusi terhadap kebutuhan nasional. Setiap negara merumuskan peraturannya sendiri yang disesuaikan dengan keadaan spesifiknya. Di Indonesia, pajak penghasilan mencakup berbagai jenis, termasuk pajak penghasilan badan. Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak terhadap badan, khususnya badan usaha, berdasarkan penghasilan yang diperoleh atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Badan usaha dikenakan pajak ketika memperoleh penghasilan, yang dikategorikan sebagai wajib pajak badan menurut undang(Falensy dan Kuntadi, 2023).

Pajak penghasilan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis yang diatur dalam berbagai pasal, yang masing-masing mengatur kewajiban perpajakan sesuai dengan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang penting untuk dipahami adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan, baik dalam satu tahun pajak penuh atau dalam sebagian tahun pajak. PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan yang diperoleh dari sewa, jasa manajemen, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan harta, selain penghasilan yang berkaitan dengan sektor tertentu seperti penambangan minyak dan gas.

Menurut Pasal 23 Ayat (1) butir c.1 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia, setiap penghasilan yang dibayarkan atau dijadwalkan untuk dibayarkan, baik oleh badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara acara, bentuk usaha tetap, maupun perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, akan dikenakan pemotongan pajak. Penghasilan tersebut kemudian akan dikenakan pengurangan pajak yang dihitung sebesar 2% dari jumlah total sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan pemanfaatan harta yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur pemotongan pajak yang tepat dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memperlancar proses pemungutan pajak bagi pemerintah (Kolang et al, 2022).

Berikut adalah tabel tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia:

Tabel 1. 1Tabel PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak	Keterangan
Sewa dan Penghasilan Terkait Pemanfaatan Harta	2%	Tarif ini berlaku untuk sewa dan penghasilan lainnya yang berasal dari pemanfaatan harta.
Jasa manajemen dan penghasilan sejenisnya	2%	Tarif ini berlaku untuk jasa manajemen dan jenis penghasilan lainnya yang terkait dengan layanan serupa.
Dividen	15%	Tarif ini berlaku untuk pembagian laba yang diberikan kepada pemegang saham dari sebuah perusahaan.
Royalti	15%	Tarif ini berlaku untuk pihak pemilik hak atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, atau kekayaan intelektual lainnya.
Hadiah atau Lain-lain yang sejenis	2%	Tarif ini berlaku untuk Hadiah yang diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada penerima dari pihak lain dalam konteks usaha atau kegiatan tertentu.

Pengenaan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Setiap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang melibatkan pemanfaatan harta atau jasa tertentu harus diperhitungkan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak. Hal ini memberikan

kejelasan dalam kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertambangan, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, penting bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk yang terdapat dalam Pajak Penghasilan Pasal 23, guna menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi dengan baik.

Selain itu, memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang benar juga berfungsi untuk menghindarkan wajib pajak dari risiko sanksi administratif maupun pidana yang dapat merugikan. Dalam hal ini, ketepatan dalam perhitungan pajak juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara, karena pajak yang diterima negara menjadi sumber pendanaan yang sangat penting untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan akan membantu mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih besar dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kontribusi wajib pajak yang patuh akan memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Prosedur Pemungutan Pajak pertambangan Batubara salah satunya yaitu PT. Sarolangun Bara Prima Jambi dimana penulis melakukan kegiatan praktik kerja atau program magang di PT. Sarolangun Bara Prima.

PT. Sarolangun Bara Prima Jambi. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Pengangkutan Batubara, Pengolahan dan Preparasi Batubara, Eksplorasi dan Eksploitasi Batubara, Perdagangan Batubara, dan Reklamasi dan Restorasi Batubara. Ditinjau dari pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan dari pengamatan awal, seiring dengan perkembangan perusahaan di sektor tersebut, PT. Sarolangun Bara Prima Jambi merupakan salah satu perusahaan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Selain di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas, Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan, dan Jasa Manajemen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengulas lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk laporan yang berjudul **“PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PRODUKSI PERTAMBANGAN BATU BARA DI PT. SAROLANGUN BARA PRIMA (SBP) JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah pokok pada penulisan laporan tugas akhir ini adalah bagaimana Prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) 23 atas jasa produksi pertambangan batu bara di PT. Sarolangun Bara Prima Jambi?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa produksi pertambangan batu bara di PT. Sarolangun Bara Prima (SBP) Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan laporan ini antara lain:

1. Bagi PT. Sarolangun Bara Prima Jambi

Laporan ini dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan dalam Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa produksi pertambangan Batu Bara PT. Srolangun Bara Prima Jambi.

2. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Sarolangun Bara Prima sesuai peraturan perpajakan.

3. Bagi Kalangan Aktivis

Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sejenis.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data dari sumber aslinya. Hal ini melibatkan perolehan data penelitian secara langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, survei yang dilakukan terhadap individu atau kelompok, atau pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau hasil pengujian. Intinya, peneliti mengumpulkan data dengan menjawab pertanyaan penelitian melalui survei (metode survei) atau menyelidiki objek (metode observasi).

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Hal ini menunjukkan bahwa sumber data penelitian diperoleh melalui perantara maupun tidak langsung, seperti dari dokumen, catatan yang sudah ada, atau arsip, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data dengan mengakses sumber seperti perpustakaan pusat studi, pusat arsip, atau dengan membaca secara ekstensif literatur yang relevan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian metode pengumpulan data yang dipakai dalam laporan adalah:

1. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan staf / pegawai PT. Sarolangun Bara Prima Jambi tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul.

2. Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat aktivitas yang dijalankan pada PT. Sarolangun Bara Prima Jambi.

3. Data Kepustakaan

Untuk menyusun laporan magang, langkah awalnya adalah memperoleh informasi yang relevan sehubungan dengan teori-teori yang digunakan. Hal ini dicapai melalui analisis mendalam terhadap buku-buku teks, sumber-sumber daring yang terpercaya, serta berbagai referensi ilmiah lainnya. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep-konsep teoritis yang mendasari praktik magang, tetapi juga untuk memvalidasi penggunaan teori tersebut dalam konteks kasus yang dihadapi selama magang. Dengan demikian, laporan magang dapat disusun dengan landasan teoritis yang kuat, menggambarkan aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata.

1.4.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Analisis Deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penganalisaan data yang menguraikan secara menyeluruh tentang keadaan objek yang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang relevan yang mendukung pembahasan guna mendapatkan suatu kesimpulan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Program kegiatan magang / praktik kerja ini dilakukan pada 03 Januari 2024 sampai 04 Maret 2024, di PT. Sarolangun Bara Prima Jambi yang berlokasi di Jl. Hos Coccoaminoto Rt. 038 Blok - No.- Rt:000 Rw:000 Kel.Simpang III SIPIN Kec.Kota Baru Kota/Kab.Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada laporan ini terdapat 4 bab yang disusun dan disajikan dengan sistematika antara lain :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan teori terkait judul dari sumber penelitian terdahulu, studi relevan, dan para ahli.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, dan lainnya mengenai perusahaan, lalu berisikan pembahasan terkait pokok masalah atau judul, dan solusi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari penyusunan laporan mengenai kesimpulan serta saran terkait penyusunan laporan.